



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM. 141 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM. 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan peranan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu mengubah penempatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2010);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 59 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 55 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 850);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pengadaan Barang di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1001);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM. 41 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan
Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Kementerian
Perhubungan, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2012
tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
di Lingkungan Kementerian Perhubungan, diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan
ayat (3), ditempatkan pada :

- a. Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk ULP
di Sekretariat Jenderal;
- b. Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk ULP
di Inspektorat Jenderal;
- c. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk ULP
di Direktorat Jenderal;
- d. Sekretaris Badan untuk ULP DI Badan-Badan;
- e. Bagian TU untuk ULP di UPT/Satker.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup Kepala ULP meliputi :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
 - b. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan barang/jasa ULP;
 - c. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
 - d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait;
 - f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya manusia ULP;
 - g. menetapkan Pokja ULP;
 - h. menugaskan anggota Pokja ULP sesuai dengan beban kerja masing-masing;
 - i. mengusulkan penempatan/ pemindahan/ pemberhentian anggota ULP kepada Pejabat Eselon I terkait;
 - j. mengusulkan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait;
 - l. mengusulkan penetapan peringkat teknis untuk Penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait;

- m. mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait;
- n. menyampaikan hasil pemilihan barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Pokja ULP kepada PPK.

(2) Dihapus.

(3) Dalam mengusulkan anggota Pokja ULP, Kepala ULP memperhatikan kompetensi dan rekam jejak anggota ULP.

(4) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14, diuji oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Pejabat Eselon I terkait atas nama Menteri.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pejabat Pengelola Kepegawaian, KPA dan Inspektorat Jenderal.

(3) Usulan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal, dikoordinasikan oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- b. Inspektorat Jenderal, dikoordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal;
- d. Badan-badan dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan.

(4) Tim Penilai sebagaimana pada ayat (1), bertugas melakukan seleksi untuk pengangkatan Kepala ULP, Kepala Tata Usaha/Sekretaris dan Kelompok Fungsional Pengadaan.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengangkatan Kepala ULP, Kepala Tata Usaha/Sekretaris dan Kelompok Fungsional Pengadaan, diangkat melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pejabat Pengelola Kepegawaian, KPA dan Inspektorat Jenderal.
- (3) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh:
 - a. Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk Sekretariat Jenderal;
 - b. Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk Inspektorat Jenderal;
 - c. Sekretariat Direktorat Jenderal untuk Direktorat Jenderal;
 - d. Sekretariat Badan untuk Badan-badan.
- (4) Usulan calon Kepala ULP, Kepala Tata Usaha/Sekretaris dan Kelompok Fungsional Pengadaan UPT/Satker, dikoordinasikan oleh Bagian Tata Usaha UPT/Satker.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota Pokja ULP dilaksanakan oleh Kepala ULP.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1721

SALINAN sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001